



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2014/PA. Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Aspar bin Ambo Mene**, lahir 10 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai pemohon I.

**Satriani binti Odding**, lahir 16 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 30/Pdt.P/2014/PA. Skg. tanggal 19 – 2 – 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2003 di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Odding.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 30/Pdt.P/2014/PA. Skg.



kampung setempat bernama Hanafing dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Junedi dan Paddo dengan mahar 44 real.

4. Bahwa pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki surat nikah sebab pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat.
7. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi cerai dan dikaruniai seorang anak yang bernama Febriani (umur 8 tahun).
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk dipergunakan dalam pengurusan akta kelahiran dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan pemohon I, **Aspar bin Ambo Mene** dengan Pemohon II, **Satriani binti Odding**, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satriani, NIK 7313035602830002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 16 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aspar Nomor KK 7313030204085447 tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Paddo bin Betta**, umur 72 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2003 di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Hanafing dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Odding.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Junedi dan saksi sendiri, dengan mahar 44 real.
  - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus janda cerai, dan antara keduanya tidak hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Febriani dan selama menikah tidak pernah terjadi cerai.



- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah dan mengajukan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

2. **Junedi bin Lempe**, umur 55 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2003 di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Hanafing dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Odding.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Paddo, dengan mahar 44 real .
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus janda cerai, dan antara keduanya tidak hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Febriani dan selama menikah tidak pernah terjadi cerai.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah dan mengajukan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2003.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran, sedangkan

pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P 1 dan P 2 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Paddo bin Betta** dan **Junedi bin Lempe** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Satriani / pemohon II adalah penduduk Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Aspar bin Ambo Mene / pemohon I adalah kepala keluarga, sedang Satriani binti Odding / pemohon II adalah isteri, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Febriani .

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 30/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2003 di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nasab serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama sampai sekarang, dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 17 Maret 2003, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

**وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و  
شروطه**

Artinya: *"Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **Aspar bin Ambo Mene** dengan pemohon II, **Satriani binti Odding** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2003 di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muh.Tahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 30/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Drs. Muh. Tahir , S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran / ATK	: Rp	80.000,00
2. Panggilan	: Rp	125.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	216.000,00
( dua ratus enam belas ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)